



## Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan

Rahmad Satria, Anita Yuliastini, Yuko Fitriani, Agustinus Astono\*, Yenny Aman Serah

Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: [agustinusastono@upb.ac.id](mailto:agustinusastono@upb.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2023-04-26

**Diterima:** 2023-06-01

**Diterbitkan:** 2023-06-12



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

### ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *service learning* dengan teknisnya yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan di aula desa seranggam bersama tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan aparat desa seranggam. Program penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dengan metode diskusi yang terarah dengan masyarakat melahirkan beberapa rencana aksi strategis.

**Kata Kunci:** desa seranggam; penyuluhan hukum; perkawinan anak

### Cara mensitasi artikel:

Satria, R., Yuliastini, A., Fitriani, Y., Astono, A., & Serah, Y. A. (2023). Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 97-107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>

## PENDAHULUAN

Perkawinan anak yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, kurangnya pendidikan, meningkatnya angka perceraian hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh organisasi Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada tahun 2020, proporsi perkawinan anak yang paling tinggi di Indonesia tercatat di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah kasus yang diperkirakan mencapai 273.300, menjadi angka absolut tertinggi (Arum Mustika & Tasylichul Adib, 2021). Adapun di Provinsi Kalimantan Barat berdasar pada data Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, mencatatkan bahwa pada tahun 2021 terjadi sebanyak 52 kasus, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 29 kasus,



dan pada tahun 2023 sampai pada bulan februari telah terjadi 4 kasus perkawinan anak.

Adapun beberapa kasus yang terjadi terkait dengan perkawinan anak di Kalimantan Barat, menjadi perhatian khusus Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat, menurutnya perkawinan anak yang terjadi di Kalimantan Barat tidak terlepas dari faktor geografis wilayahnya yang terletak dekat dengan daerah perbatasan (Antara, 2023). Berdasarkan faktor geografis tersebut banyak anak-anak yang mencoba mencari pekerjaan di Negara lain yaitu di Negara Malaysia, anak-anak tersebut masuk ke negara lain dengan jalur ilegal sehingga membuat mereka menjadi pekerja migran indonesia secara tidak resmi. Status hukum imigran yang tidak resmi ini kemudian menjadi permasalahan terkait dengan perlindungan hukum, sehingga menyebabkan sulit untuk melindungi hak-hak pekerja migran ilegal yang bekerja di Negara lain. Hal ini akhirnya membawa dampak lebih jauh, terkait dengan pekerja imigran ilegal khususnya anak-anak tersebut misalnya ditipu oleh majikan atau gajinya tidak dibayarkan, dan menjadi korban perdagangan manusia khususnya anak-anak perempuan, dengan ditawarkan kawin kontrak hingga dipaksa melakukan tindakan prostitusi.

Maraknya perkawinan anak yang terjadi di Kalimantan Barat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan pihak orang tua tidak memiliki pilihan lain, selain menikahkan anaknya pada usia yang masih sangat belia (Yousriatin, 2018). Adapun kerentanan ekonomi dari pihak keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya perkawinan anak di Kalimantan Barat. Pengaruh dari faktor ekonomi menjadi sangat kompleks, hal ini karena faktor ekonomi mempengaruhi faktor-faktor lain seperti terputusnya pendidikan anak, anak yang terpaksa bekerja sehingga membuat mereka menjadi pekerja imigran ilegal, dan dapat menyebabkan munculnya prostitusi anak (Saputro, 2022).

Berbagai elemen yang memicu terjadinya pernikahan usia anak tersebut sering kali terjadi di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan karena di wilayah pedesaan masih kekurangan akses terhadap pemahaman mengenai hukum, kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang diakibatkan oleh pendidikan yang rendah, hingga kesalahan dalam memahami norma agama. Di beberapa pedesaan, norma agama yang salah diinterpretasikan dapat mempengaruhi persepsi tentang usia perkawinan yang tidak tepat. Hal ini mengakibatkan adanya pembenaran budaya yang menyebabkan perkawinan anak dianggap wajar dan diterima. Hal tersebut selaras dengan permasalahan perkawinan anak di Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas.

Berdasarkan kasus perkawinan anak yang terjadi di Desa Seranggam, sebelum dilakukan penyuluhan hukum pada tanggal 19 mei tahun 2023 telah terjadi 1 kasus perkawinan anak dan menurut Rahmat selaku Kepala Desa Seranggam, beberapa minggu kedepan akan ada 3 kasus perkawinan anak yang terjadi kembali.

Dalam rangka mengatasi masalah perkawinan anak di wilayah pedesaan, langkah-langkah penting harus diambil. Peningkatan akses terhadap pendidikan

berkualitas dan informasi yang akurat mengenai hak-hak anak serta perlindungan hukum perlu menjadi fokus utama. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesempatan ekonomi yang setara bagi anak perlu dilakukan. Penguatan kerja sama antara akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga agama juga menjadi faktor penting dalam mengubah norma dan nilai yang menyokong perkawinan anak di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut dan atas dasar cita-cita untuk mengentaskan permasalahan perkawinan anak yang terjadi khususnya di Desa Seranggan serta agar hak-hak anak terjamin sesuai dengan UU Perlindungan Anak dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode *service learning* yang mengarah pada pendekatan teknisnya yaitu penyuluhan hukum, dengan judul **“PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU PERKAWINAN”**.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencegah serta mengurangi perkawinan anak di Desa Seranggan, Memberikan pemahaman hukum terkait dengan hak-hak anak sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Seranggan, dan khususnya untuk merubah pola perilaku masyarakat desa agar tidak melangsungkan perkawinan dini terhadap anak-anak mereka.

## **METODE**

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah metode *service learning*. *Service learning* merupakan suatu bentuk pendidikan yang menggabungkan antara visi misi akademik dengan upaya menumbuhkan hingga memecahkan problematika yang hadir di masyarakat secara langsung (Setyowati & Permata, 2018). Dalam kata lain, *service learning* menggabungkan relasi teori yang dipelajari dalam kegiatan akademik dan mengaplikasikannya secara langsung kepada masyarakat (Nusanti, 2014).

Adapun untuk menjadikan metode *service learning* mencapai hasil yang efektif dalam kajian ini, maka digunakan pendekatan teknis yang berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat atau kelompok tertentu dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan hak-hak mereka.

Dengan mengintegrasikan metode *service learning* dengan pendekatan teknis penyuluhan hukum, upaya pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi lebih holistik dan berdampak nyata. Berdasarkan hal tersebut, metode *service learning* yang diintegrasikan dengan pendekatan penyuluhan hukum diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan penerapan pengetahuan akademisi dalam situasi nyata, sementara masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan tinggi, metode *service learning* dengan pendekatan penyuluhan hukum juga dapat memperkuat

hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, menciptakan keterhubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.



**Gambar 1.** Diskusi antara tim penyuluh dan peserta

Pendekatan penyuluhan hukum dilakukan dengan diskusi kelompok, sehingga melibatkan diskusi antara Narasumber yaitu tim penyuluh hukum serta fasilitator yaitu aparat di Desa Seranggam dan peserta penyuluhan yaitu masyarakat serta tokoh adat di Desa Seranggam. Peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka tentang hukum. Lokasi penyuluhan hukum dilakukan di Aula Kantor Desa Seranggam, pada tanggal 19 Mei 2023, dengan jumlah peserta 28 orang. Diskusi kelompok ini dapat mendorong interaksi aktif dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan perkawinan anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak-hak terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, kemudian dilakukan perubahan kembali dengan UU No. 35 Tahun 2014. Adapun dalam UU Perlindungan anak, hak-hak terhadap anak, antara lain ialah pendidikan, pengasuhan dari orang tua maupun wali, hak perlindungan, hak untuk hidup, hak kesehatan dan masih banyak hak-hak lain.

Di Indonesia permasalahan terkait hak-hak anak yang hilang sering sekali ditemukan, adapun permasalahan yang terjadi terkait dengan hak-hak anak misalnya permasalahan kekerasan terhadap anak pada lingkungan sekolah yang sering menjadi pemberitaan pada media nasional. Selain hal tersebut, kasus-kasus yang banyak terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap anak, pornografi anak, dan kasus lainnya. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2022, mendata beberapa kasus kekerasan serta kejahatan terhadap anak, kasus tersebut antara lain kasus kekerasan psikis dan fisik mencapai angka 1.138 kasus, anak korban kekerasan seksual mencapai 859 kasus, dan pornografi anak mencapai angka 345 kasus. Hal ini belum ditambah lagi terkait kasus-kasus seperti penelantaran anak, dan anak yang terjerat hukum.

Anak merupakan masa depan sebuah bangsa, berdasarkan hal tersebut hak-hak anak perlu dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak telah diatur oleh negara dengan ketentuan hukum UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga agar anak-anak dan hak-hak mereka tetap terlindungi, memungkinkan mereka hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup usaha untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan perlakuan tidak adil.

Hak-hak anak yang dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan perlindungan anak di Indonesia serta di dunia internasional atau konvensi hak-hak anak yang dicetuskan oleh lembaga perserikatan bangsa-bangsa, antara lain anak wajib diberikan perlindungan dari diskriminasi termasuk keyakinan yang diakibatkan dari paham keluarga, kerabat, maupun orang sekitarnya, semua keputusan yang melibatkan anak harus merupakan keputusan terbaik bagi anak tersebut, anak wajib mendapatkan pendidikan, anak haruslah mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, anak haruslah terbebas dari kepentingan dan konflik-konflik yang diakibatkan dari politik, kerusuhan, konflik bersenjata, serta seluruh peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, anak wajib diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya terkecuali diatur lain oleh UU, anak wajib mendapatkan kehidupan yang layak dari kedua orang tuanya, kerabat, orang sekitar, maupun pemerintah. Selain hal tersebut, peran besar pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak ialah wajib bertanggung jawab dan melindungi segala hak tersebut untuk mencapai tujuannya yaitu terpenuhinya hak-hak anak.

Pemenuhan hak-hak anak tersebut, dalam realitasnya mengalami berbagai kendala. Kendala yang sering dihadapi dari pihak keluarga ialah permasalahan ekonomi dan pendidikan yang rendah dari kedua orang tua, sehingga menyebabkan hak-hak anak seperti kurangnya kesejahteraan yang membawa dampak lebih jauh pada pemutusan pendidikan bagi anak, maupun anak terpaksa bekerja membantu mencari nafkah. Pemutusan pendidikan bagi anak menciptakan sebuah pola baru kemiskinan, pola baru tersebut membuat anak-anak kesulitan mencari pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan munculnya beberapa kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Kurangnya kesejahteraan seringkali memunculkan dilema bagi para orang tua yang terjebak dalam situasi sulit, sehingga mereka memilih jalur pintas dengan menikahkan anak-anak mereka yang masih belia, para orang tua berharap agar mereka bisa menggapai kehidupan yang berkecukupan.

Perkawinan merupakan ikatan yang meliputi hubungan jiwa dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, di mana kedua pasangan menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan hingga akhir hayat dengan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa. Permasalahan yang terjadi terkait dengan perkawinan tersebut ialah banyak perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan UU Perkawinan, terkhususnya dalam umur anak yang belum mencapai 19 Tahun. Perkawinan yang belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh UU tersebut, disebut juga dengan perkawinan anak. Perkawinan terkait anak telah diatur melalui Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terkait dengan batas umur minimal perkawinan, meskipun telah diatur didalam UU, perkawinan anak tetap sering terjadi khususnya di

lingkungan pedesaan yang akses pendidikan, kesejahteraan, maupun informasi mengenai hukum sulit didapatkan.

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat esensial, hal ini karena menyangkut hak-hak anak yang hilang setelah terjadinya perkawinan. Perkawinan terhadap anak secara otomatis menghilangkan hak-hak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai contoh yang terjadi di Desa Seranggam. Menurut Rahmat selaku Kepala Desa Seranggam, kasus yang banyak terjadi di desanya ialah perkawinan anak yang dilangsungkan berdasarkan keyakinan keluarga dan hamil pada usia anak-anak.

Perkawinan anak yang dilangsungkan berdasarkan keyakinan keluarga, dapat diartikan bahwa berlangsungnya perkawinan anak mengikuti budaya dan ketentuan warga setempat sehingga tidak menggunakan batas umur minimal 19 tahun, keluarga percaya bahwa perkawinan anak tidak menimbulkan permasalahan serius karena menurut mereka telah sesuai dengan norma dan budaya setempat. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan mengenai perkawinan anak khususnya terkait dengan aturan hukumnya perlu selalu untuk diberikan kepada masyarakat desa, pemahaman yang keliru terkait perkawinan menimbulkan berbagai macam salah penafsiran yang menimbulkan kerugian bagi anak-anak.

Permasalahan lain yang menyebabkan perkawinan anak di Desa Seranggam ialah hamil pada usia anak-anak, kehamilan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, lingkungan yang tidak sehat, kekerasan seksual, dan sebagainya. kasus hamil pada usia remaja beberapa kali terjadi di Desa Seranggam, faktor-faktor yang paling mempengaruhi adalah media sosial, kurangnya pendidikan terkait dengan kesehatan seksual, kurangnya perhatian atau kedekatan antara orang tua dan anak serta faktor hukum yaitu Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan adalah memungkinkan pengadilan agama memberikan izin istimewa bagi individu atau anak yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah dengan persyaratan tertentu. Aturan terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan selain memberikan dampak yang baik, seperti menjadi pasangan suami-istri yang sah meskipun belum mencapai batas usia yang ditetapkan dalam UU Perkawinan, menghindari perilaku seks bebas dikalangan remaja, serta demi menegakan norma keagamaan.

Dispensasi perkawinan meskipun banyak membawa dampak yang baik, akan tetapi membawa dampak yang buruk, seperti banyaknya praktik perkawinan anak yang disahkan dan disetujui oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Agama yang mewakili Negara. Adapun angka tertinggi perkawinan anak di Indonesia yang meminta dispensasi perkawinan terdapat di Provinsi Jawa Timur dan di ikuti oleh daerah-daerah lain. Angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia menyebabkan Indonesia masuk dalam darurat pernikahan anak.

Praktik perkawinan anak yang seolah disahkan dan disetujui oleh aturan mengenai dispensasi perkawinan menyebabkan disfungsi dari aturan itu sendiri, misalnya terkait dengan pangajuan dispensasi yang diajukan oleh orang tua haruslah dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup

(Suryanti & Gde Rudy, 2021). Adapun alasan mendesak yang dimaksud adalah dalam situasi yang memaksa dan tanpa alternatif lain yang tersedia, pernikahan harus dijalankan. Salah satu contoh alasan mendesak yang menjadi alasan orang tua meminta dispensasi perkawinan ialah kehamilan yang terjadi diluar perkawinan, hal ini menyebabkan para orang tua ingin segera menikahkan anaknya demi terhindar dari perasaan malu maupun aib yang tercipta. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas orang tua lebih memilih jalan pintas demi nama dan kehormatannya tetap terjaga, lebih jauh Hakim selaku pihak yang memutuskan terkait dengan dispensasi perkawinan juga kehabisan pilihan selain menerima permohonan dispensasi perkawinan anak yang diajukan oleh para orang tua. Selanjutnya maksud dari bukti pendukung yang cukup ialah bukti bahwa umur anak belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam UU.

Permasalahan terkait dengan perkawinan anak merupakan isu yang kompleks untuk dipecahkan, permasalahan ini menyebabkan terjadinya beberapa masalah lain seperti terciptanya rantai kemiskinan baru, terciptanya rantai kekerasan dalam rumah tangga, hingga pada isu ketidaksetaraan gender yang mengakibatkan salah satu pasangan didominasi oleh pasangannya. Perkawinan pada usia anak, seringkali membawa dampak yang buruk bagi anak perempuan yang rentan mendapatkan perlakuan dan diskriminasi dari masyarakat hingga keluarganya sendiri. Lebih jauh lagi, Anak yang telah melangsungkan perkawinan khususnya anak perempuan akan menghadapi berbagai permasalahan seperti pendidikannya terhenti dan terpaksa memilih mengurus keluarga, setelah terhentinya akses pendidikan akan berdampak pada permasalahan ekonomi yang mana menciptakan rantai baru masalah kemiskinan (Eleanora & Aidy, 2022). Selain itu, anak yang telah melangsungkan perkawinan cenderung mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan mereka, karena tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai orang tua muda. Permasalahan lain yang ditimbulkan dari perkawinan anak ialah resiko kesehatan yang tinggi bagi anak perempuan yang mengalami kehamilan pada usia yang sangat muda. Anak perempuan yang hamil pada usia muda lebih rentan mengalami komplikasi medis dan memiliki risiko tinggi terhadap kematian maternal. Permasalahan tersebut tidak berakhir hanya pada munculnya masalah kesehatan saja, tetapi akan berdampak pada masalah lain yaitu seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Adapun permasalahan perceraian di Kabupaten Sambas pada tahun 2021 berdasarkan kajian (Munawara et al., 2021). Menghasilkan kesimpulan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas dikarenakan perkawinan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yuridis, sosiologis, dan psikologis.

Faktor yuridis, merujuk pada elemen-elemen hukum yang mempengaruhi, mengatur, dan membentuk suatu situasi atau peristiwa khususnya yang menyebabkan perceraian pada perkawinan dini, seperti kurangnya terpenuhi nafkah istri secara lahiriah hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, pasangan melakukan kekerasan yang mana diatur dalam Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Fibrianti, 2021), pasangan pergi atau menghilang

tanpa alasan hal ini diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan salah satu pasangan berselingkuh berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975.

Faktor sosiologis, mengacu pada elemen-elemen yang terkait dengan interaksi sosial, struktur masyarakat, dan proses sosial secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut mencakup norma, nilai-nilai, peran sosial, institusi, stratifikasi sosial, dan dinamika kelompok. Adapun faktor sosiologis yang menyebabkan banyaknya angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dini ialah salah satu pasangan tidak menghormati orang tua pasangannya, membawa permasalahan keluarga kepada orang tua, membicarakan aib keluarga kepada tetangga dan rekan, serta membatasi pasangan untuk bergaul (Melati & Parwata, 2022).

Faktor psikologis, merujuk kepada elemen-elemen yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Elemen-elemen tersebut meliputi proses kognitif, emosi, motivasi, kepribadian, dan perkembangan psikologis. Faktor-faktor psikologis ini berpengaruh terhadap pemahaman, respons, dan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan aspek-aspek seperti persepsi, pembelajaran, ingatan, konsep diri, dan pola pikir individu. Adapun faktor psikologis yang menyebabkan banyaknya angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dini ialah disebabkan emosi yang kurang stabil seperti halnya marah-marah kepada pasangan tanpa alasan yang jelas, sering berbohong, tidak menghargai pasangan dan sebagainya.

Permasalahan yang terjadi akibat dari perkawinan di usia belia, dapat menyebabkan berbagai permasalahan di atas sehingga banyak menyebabkan banyak pasangan yang menikah di usia dini di Kabupaten Sambas yang mengajukan perceraian. Selain permasalahan perceraian, khususnya di Desa Seranggam permasalahan perkawinan anak ialah terjadinya kehamilan sebelum menikah sehingga pihak pengadilan serta aparat desa terpaksa memberikan dispensasi perkawinan (Harjanti et al., 2017).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dan hasil dari diskusi terkait dengan penyuluhan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam, maka tim penyuluh mengajukan beberapa rencana aksi strategis untuk mencegah perkawinan anak (Nurfirdayanti et al., 2021). Ada lima rencana aksi, antara lain ialah program perubahan perilaku hukum masyarakat dengan program desa sadar hukum, menggelar sosialisasi terkait dengan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, perluasan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan, perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan, dan penguatan peran keluarga (Sulaiman dkk, 2020).

Masing-masing rencana aksi dari kelima program tersebut saling terikat dan harus dijalankan secara bersama-sama. Adapun sebagai contoh dalam program perubahan perilaku hukum masyarakat diberikan pemahaman bahwa untuk menikah harus sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan yaitu minimal batas usia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini juga akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak anak dalam mengakses pendidikan yang akhirnya bermuara pada naiknya taraf ekonomi (Wildana & Hasba, 2016). Program pendidikan pada rencana aksi ini juga diharapkan secara langsung menasar pada



tahap pendidikan non-formal, misalnya desa memfasilitasi program-program untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di Desa Seranggam, yaitu seperti membuat anyaman dan sebagainya.



**Gambar 2.** Tim penyuluh hukum bersama aparaturnya di desa Seranggam

Selain program pendidikan, hal yang lebih penting adalah penguatan peran keluarga terhadap anak. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi anak untuk giat mengejar cita-cita sehingga tidak memikirkan pernikahan terlebih dahulu, memberikan ruang yang nyaman bagi anak-anak untuk berdiskusi serta membatasi anak untuk terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

## **SIMPULAN**

Hak-hak terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak ini meliputi pendidikan, pengasuhan, perlindungan, hak untuk hidup, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya. Meskipun terdapat peraturan yang melindungi hak-hak anak, masih banyak permasalahan terkait hilangnya hak-hak anak di Indonesia. Kekerasan terhadap anak di sekolah, kekerasan seksual, pornografi anak, penelantaran anak, dan anak yang berhadapan dengan hukum adalah beberapa masalah yang sering terjadi. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan penting untuk melindungi hak-hak mereka.

UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Negara juga melindungi hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak-hak ini mencakup perlindungan dari diskriminasi, hak untuk keputusan terbaik, pendidikan, perlindungan dari kejahatan seksual, pembebasan dari kepentingan dan konflik, asuhan oleh orang tua kandung, dan kehidupan yang layak. Namun, pemenuhan hak-hak anak menghadapi kendala. Kendala tersebut meliputi masalah ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, pemutusan pendidikan anak, anak yang bekerja, dan perkawinan anak. Banyak orang tua yang mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Perkawinan anak melibatkan masalah yang kompleks, termasuk hamil pada usia anak-anak.

Dispensasi perkawinan, yang memungkinkan pernikahan anak dengan persyaratan tertentu, dapat menyebabkan perkawinan anak yang tidak sesuai dengan batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Perkawinan anak memiliki konsekuensi serius terhadap hak-hak anak yang hilang setelah perkawinan. Hal ini juga menciptakan rantai kemiskinan baru, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksetaraan gender. Anak perempuan yang menikah pada usia dini seringkali menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Permasalahan ini juga berdampak pada pendidikan anak yang terhenti, kemiskinan, kesehatan dan masalah perceraian.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan teknis penyuluhan hukum adalah diskusi yang mengarah pada pembentukan kelima rencana aksi strategis untuk menuntaskan masalah perkawinan anak di Desa Seranggam. Kelima rencana aksi tersebut ialah program perubahan perilaku hukum masyarakat dengan program desa sadar hukum, menggelar sosialisasi terkait dengan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, perluasan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan, perbaikan manajemen dan administrasi perkawinan, dan penguatan peran keluarga.

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat disarankan terkait dengan tantangan yang dihadapi mengenai perkawinan anak yang terjadi di Desa Seranggam diperlukan keterlibatan seluruh pihak seperti pemerintah kabupaten, kecamatan, desa serta didukung oleh masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat sehingga beberapa program yang telah direncanakan terkait dengan hasil diskusi yang disebut dengan rencana aksi strategis untuk pencegahan perkawinan anak dapat berlangsung secara efektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan dan apresiasi disampaikan oleh tim penyuluh hukum kepada Rektor Universitas Panca Bhakti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, serta Kepala LPPKM UPB. Secara khusus, tim penyuluh hukum menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rahmat sebagai Kepala Desa Seranggam, Bapak Uray Iskandar sebagai Camat Selakau Timur, seluruh organisasi kemasyarakatan yang berada di Desa Seranggam, dan juga kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang telah secara aktif berpartisipasi dalam diskusi mengenai isu perkawinan anak di Desa Seranggam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Antara. (2023, May 26). *Sutarmidji Sebut Kalbar Rentan Perdagangan Orang Modus Kawin Kontrak hingga Prostitusi*. <https://kalbar.inews.id/berita/sutarmidji-sebut-kalbar-rentan-perdagangan-orang-modus-kawin-kontrak-hingga-prostitusi>
- Arum Mustika, D., & Tasylichul Adib, A. (2021). Determinan Perkawinan Anak pada Wanita Usia Muda di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. *Jurnal Forum Analisis Statistik*, 1(1), 58–67. <https://doi.org/10.57059/formasi.v1i1.14>
- Eleanora, F. N., & Aidy, W. R. (2022). *Perkawinan Anak (Bukan Kisah Romantisme Terlarang) Sebuah Analisis Pelanggaran Terhadap Hak Anak*. Madza Media.

- Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Ahlimedia Press.
- Harjanti, S., Amin, M., Ali, B., & Kasim, A. (2017). Konflik Perkawinan di Kabupaten Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 161–183. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7285>
- Melati, K. D. R., & Parwata, A. A. G. O. (2022). Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 1994–2002. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p03>
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas I-B SAMPAS. *AL-USROH*, 1(2), 107–131.
- Nurfirdayanti, Rohani, & Octavia, E. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 190–202. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2935>
- Nusanti, I. (2014). Strategi Service Learning Sebuah Kajian untuk Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(2), 251–260. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.142>
- Saputro, A. (2022, January 13). *27 Orang Terjaring Kasus Prostitusi Online Libatkan Anak di Kalbar*. <https://news.detik.com/berita/d-5896649/27-orang-terjaring-kasus-prostitusi-online-libatkan-anak-di-kalbar>
- Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service Learning: Mengintegrasikan Tujuan Akademik Dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat. *Bakti Budaya*, 1(2), 143–192. <https://doi.org/10.22146/bb.41076>
- Sulaiman dkk. (2020). *Pendidikan Masyarakat: Moderasi, Literasi dan Pernikahan Dini*. DIVA Press.
- Suryanti, I., & Gde Rudy, D. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(4), 782–794. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04>
- Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2016). Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *LEGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 11(1), 1–12.
- Yousriatin, F. (2018). Analisis Kejadian Pernikahan Dini di Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 22–30. <https://doi.org/10.24260/raheema.v5i1.1181>